



PUTUSAN
Nomor 1309/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-576/PJ./2015 tanggal 16 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT BATAM TEXTILE INDUSTRY, tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman, No. 59 ,Desa Langensari, Ungaran, Semarang 50501;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Pokok Sengketa (Formal):

Menurut Terbanding:

Bahwa pada Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013 point ke-2 yaitu:

KEDUA: Apabila dalam penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan/atau Surat Ketetapan Pajak terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat membetulkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan/atau Surat Ketetapan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa dasar hukum penerapan point ke-2 Pada Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013 tidak sesuai dengan Format Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan tanggal 2 Januari 2013;

Pokok Sengketa (Materi):

Menurut Terbanding (sesuai Surat Keputusan Keberatan):

PPh Kurang Bayar	: Rp 2.274.913.442,00
Sanksi Administrasi	
Sanksi Bunga	: Rp 818.968.839,00
Jumlah PPh ymh dibayar	: Rp 3.093.882.281,00

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa perhitungan PPh yang terutang sebesar Rp0,00 (NIHIL);

Bahwa Terbanding tidak memperhitungkan kerugian tahun sebelumnya sebagai kompensasi yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan, sehingga seharusnya Penghasilan Kena Pajak Tahun 2011 sebesar Rp0,00 (NIHIL);

Dengan Alasan:

Bahwa Terbanding seharusnya juga memperhitungkan Kelebihan Bayar PPh atas Kredit Pajak (PPh Pasal 22) yang terdapat pada SPT Tahunan Badan Tahun 2011 yang sudah dilaporkan yaitu sebesar Rp2.190.697.558,00, dan seharusnya hasil koreksi ada kelebihan bayar sebesar Rp2.190.697.558,00;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tertanggal 24 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00007/206/11/511/13 tanggal 20 Juni 2013, atas nama PT Batam Textile Industry, NPWP 01.106.931.7-511.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, No. 59, Desa Langensari, Ungaran, Semarang 50501, sehingga Pajak dihitung kembali sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	17.862.444.290,00
Kompensasi Kerugian	Rp	17.862.444.290,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	2.190.697.558,00
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	Rp	2.190.697.558,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-576/PJ./2015 tanggal 16 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-792/5.2/PAN.Wk/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan dasar yuridis serta fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014, atas nama: PT Batam Textile Industry, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan surat pengantar Nomor P.1061/SP.33/2014 tanggal 28 November 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 11 Desember 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu Nomor 201412110648;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak



Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi kompensasi kerugian sebesar Rp17.862.444.290,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014, maka dengan ini menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

- 1.1. Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang antara lain menyatakan:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang



perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Pasal 91 huruf e:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 1.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), yang antara lain menyatakan:

Pasal 12 ayat (1):

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

Pasal 12 ayat (2):

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (3):

Bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur



Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya;

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”;

- 1.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), yang antara lain menyatakan:

Pasal 6 ayat (2):

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun;

- 1.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Kompensasi Kerugian Fiskal Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan;

Butir 4 huruf c:

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan kompensasi kerugian fiskal dalam penghitungan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak maupun kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan Wajib Pajak (*self assessment*) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah koreksi positif atas Kompensasi Kerugian yang berasal dari penghitungan sebagai berikut:

Kompensasi Kerugian menurut Terbanding	0
Kompensasi Kerugian menurut SPT/WP	Rp17.862.444.290
Koreksi	Rp17.862.444.290

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi kompensasi kerugian sebesar



Rp17.862.444.290,00 dengan pendapat dan kesimpulan sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak *a quo* sebagai berikut:

Halaman 15 dan 16:

Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding menyatakan bahwa bahwa Dasar Hukum penerapan point ke-2 pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013 tidak sesuai dengan Format Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan tanggal 2 Januari 2013;

Bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya menyatakan bahwa dalam keputusan Tata Usaha Negara adalah untuk melaksanakan pembetulan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa tentang pencantuman point ke-2 pada Keputusan Terbanding Nomor KEP- 3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013, Majelis berpendapat bahwa tambahan kalimat pada point ke-2 pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-3234/WPJ. 10/2013 tanggal 24 Desember 2013, tidak menyebabkan batalnya keputusan, karena secara substansi tambahan kalimat tersebut tidak berpengaruh terhadap Keputusan yang telah diambil oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding diketahui Terbanding melakukan koreksi kompensasi kerugian sebesar Rp17.862.444.290,00;

Bahwa menurut Majelis, kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan oleh Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2011 adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

TAHUN	PENGHASILAN NETO MENURUT SKP (Rp)	PENGHASILAN NETO MENURUT PUTUSAN PENGADILAN PAJAK (Rp)	KOMPENSASI KERUGIAN YANG DIGUNAKAN (Rp)	PENGHASILAN KENA PAJAK
RUGI FISKAL 2004	(31.003.603.502,00)		NIHIL	
RUGI FISKAL 2005	(31.694.216.089,00)		NIHIL	
RUGI FISKAL 2006	(6.220.722.836,00)		NIHIL	
RUGI FISKAL 2007	(31.903.931.309,00)		NIHIL	
RUGI FISKAL 2008	237.825.724.836,00	(2.202.203.650,00)	NIHIL	
LABA FISKAL 2009	27.720.315.735,00	27.720.315.735,00	(27.720.315.735,00)	
LABA FISKAL 2010	11.922.507.076,00	11.922.507.076,00	(11.922.507.076,00)	
LABA FISKAL 2011	17.862.444.290,00	17.862.444.290,00	(17.862.444.290,00)	NIHIL



4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi kompensasi kerugian sebesar Rp17.862.444.290,00 sebagaimana diuraikan di atas dengan argumentasi sebagai berikut:

4.1. Bahwa terkait dengan formal penerbitan Surat Keputusan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan "bahwa tentang pencantuman point ke-2 pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-3234/WPJ. 10/2013 tanggal 24 Desember 2013, Majelis berpendapat bahwa tambahan kalimat pada point ke-2 pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013, tidak menyebabkan batalnya keputusan, karena secara substansi tambahan kalimat tersebut tidak berpengaruh terhadap Keputusan yang telah diambil oleh Terbanding";

Dengan demikian keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

4.2. Bahwa terkait dengan materi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan Putusan Majelis yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan terhadap Penghasilan Neto Tahun 2011 adalah sebesar Rp17.862.444.290,00 dengan pertimbangan:

4.2.1. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam SKPKB Tahun Pajak 2008 telah mengakui dan memperhitungkan jumlah kerugian dari Tahun Pajak 2004 sampai dengan Tahun Pajak 2007 dengan jumlah sebesar Rp100.822.473.736,00 dengan demikian seharusnya untuk Tahun Pajak 2011 tidak ada lagi kerugian yang dapat



dikompensasikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.2.2. Bahwa dalam putusannya Majelis tidak mendasarkan dan tidak mempertimbangkan nilai kompensasi kerugian dari mana sumbernya, Majelis dalam putusannya dengan serta merta mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), seandainya pun Majelis mendasarkan pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51670/PP/M.XIIIB/15/2014 atas sengketa Tahun Pajak 2008 (karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah diakui seluruh kompensasi kerugian dalam Tahun Pajak 2008 tersebut) yang pada faktanya atas putusan tersebut masih terdapat sengketa di Mahkamah Agung;

4.2.3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51670/PP/M.XIIIB/15/2014 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Memori Peninjauan Kembali Nomor S-4298/PJ.07/2014 tanggal 7 Juli 2014;

4.2.4. Bahwa sebagai tambahan informasi disampaikan sebagai berikut:

- a. Atas sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2009 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52654/PP/M.IVB/15/2014 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Memori Peninjauan Kembali Nomor S-5656/PJ.07/2014 tanggal 16 September 2014;
- b. Atas sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52655/PP/M.IVB/15/2014 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor S-5371/PJ.07/2014 tanggal
2 September 2014;

- 4.2.5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dalam memutus sengketa banding PPh Badan Tahun Pajak 2008 antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51670/PP/M.XIIIB/15/2014, Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mengabaikan beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.2.6. Bahwa dengan pertimbangan masih terdapat sengketa terutama dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51670/PP/M.XIIIB/15/2014 yang dalam Tahun Pajak 2008 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengakui seluruh kompensasi kerugian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam putusan tersebut Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dan mengabaikan beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), nilai kerugian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Tahun Pajak 2008 yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51670/PP/M.XIIIB/15/2014 adalah tidak benar;
- 4.3. Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tidak mempertahankan Koreksi kompensasi kerugian sebesar Rp17.862.444.290,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1309/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.57125/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 13 November 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00007/206/11/511/13 tanggal 20 Juni 2013, atas nama PT Batam Textile Industry, NPWP 01.106.931.7-511.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, No. 59, Desa Langensari, Ungaran, Semarang 50501, sehingga Pajak dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah pencantuman point ke-2 pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013 mengakibatkannya batal atau tidak sah?
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat, karena perubahan pada point ke-2 pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-3234/WPJ.10/2013 tanggal 24 Desember 2013 tidak bersifat esensial, sehingga tidak mengakibatkannya batal atau tidak sah;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754